

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa di tahun 2023 dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya (BPS, 2024). Jumlah ini tentunya akan mempengaruhi jumlah permintaan atau kebutuhan akan obat dan makanan. Hal ini disebabkan obat dan makanan menjadi komoditi utama yang akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Perkembangan kebutuhan obat dan makanan terus meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Perkembangan ini juga didukung dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa industri obat dan makanan lebih banyak melakukan inovasi produksi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Tersedianya obat dan makanan yang baik dan berkualitas perlu mendapat perhatian dari industri, pemerintahan, maupun masyarakat sebagai pengguna. Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial untuk peredaran obat dan makanan. Hal ini terbukti dengan banyak bermunculan industri obat dan makanan. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak agar produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk yang tepat, aman dan bermutu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Adapun dijelaskan upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif,

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Hal ini menjadi sangat jelas peran pengawasan dan partisipasi pemerintah dalam mengupayakan kesehatan di Indonesia.

Dalam hal pengawasan kesehatan secara khusus untuk produk obat dan makanan, pemerintah telah menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pengawasan produk tersebut mulai dari proses produksi (sebelum beredar atau *pre-market*), hingga penggunaannya di masyarakat (sesudah beredar atau *post-market*). Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lembaga ini bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Obat yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Apoteker merupakan salah satu sumber daya manusia yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2019). Dalam hal penyusunan kebijakan yang terdiri dari administrasi, kewenangan, manajemen dalam penyusunan dan penetapan standar kualitas, pengadaan, dan distribusi obat dan makanan, regulasi dalam registrasi, jaminan mutu serta penilaian menjadi area kerja apoteker di BPOM (BPOM, 2023).

Berdasarkan peran penting apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai penjamin mutu dan keamanan obat dan makanan, maka calon apoteker perlu mengetahui dan memahami lingkup kerja apoteker di bidang pemerintahan, secara khusus di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Diadakannya praktik kerja di BPOM menjadi salah satu upaya untuk memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mendapat gambaran dan pengalaman kerja yang nyata.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA di BBPOM Surabaya menggunakan media *zoom meeting* pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2024. Dengan adanya kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya ini, diharapkan dapat memberikan peluang pembelajaran dan pengalaman kerja yang nyata kepada calon apoteker untuk mengetahui peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di BBPOM, sehingga calon apoteker dapat secara cermat menginterpretasikan dan mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sering terjadi di masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
3. Memberi gambaran nyata kepada calon apoteker terkait dunia kerja sebagai apoteker yang profesional dalam hal pengawasan obat dan makanan.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
3. Meningkatkan kepercayaan diri serta sikap profesional sebagai apoteker yang mampu bertindak serta membuat keputusan dalam pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

### **1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah dilaksanakan selama 3 hari secara daring dengan jadwal dan waktu pelaksanaan sebagai berikut (rincian jadwal dapat dilihat pada Lampiran 1):

1. Rabu, 13 Maret 2024 pukul 09.00 hingga 14.00 WIB
2. Kamis, 14 Maret 2024 pukul 09.00 hingga 14.00 WIB
3. Jumat, 15 Maret 2024 pukul 09.00 hingga 14.30 WIB